

**KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENGATASI KONFLIK RUMAH
TANGGA DI BINTAL TNI AU LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - syarat
Memperoleh Gelar Sarjanah Strata 1**

Disusun Oleh :

Ahmad Anang Firdaus

NIM : 20102020070

Dosen Pembimbing Skripsi :

Drs. H. Abdullah, M.Si.

NIP : 196402041 99203 1 004

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-837/Un.02/DD/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENGATASI KONFLIK RUMAH TANGGA
DI BINTAL TNI AU LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ANANG FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 20102020070
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Abdullah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66580841d0350



Penguji I
Nailul Falah, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 66502e30006ee



Penguji II
Ferra Puspito Sari, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 665700231ad13



Yogyakarta, 16 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6659b4bb26841

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Anang Firdaus
NIM : 20102020070
Judul Skripsi : Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga di Binal TNI AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Pembimbing,

Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP 196402041992031004

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Slamet, S.Ag, M.Si.
NIP 19691214 199803 1 002

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Anang Firdaus
NIM : 20102020070
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga di Bintal TNI AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A: 96EYKALX039767584
NIM: 20102020070

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan ungkapan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua dan keluarga tercinta yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan perhatian baik secara moral dan material, terutama kepada ibu tersayang wanita hebat yang senantiasa mendoakan tanpa henti.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, doa dan cinta yang telah diberikan.



MOTTO

Memilih untuk terus melangkah barangkali akan mengundang begitu banyak air mata. Tapi berdiam diri saja juga tidak akan mengubah apa-apa

Alfialghazi.¹

وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

(Qs. Lukman ayat : 18).²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Alfialghazi, *“Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah”*, (Depok : Penerbit Sahima, 2020), hlm. 69.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung Syaamil Al-Qur'an, 2010)

KATA PENGANTAR

Segala puji serta raya syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta memberikan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga Di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta”. Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, beserta kepada para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Abdullah, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Seluruh dosen fakultas dakwah dan komunikasi, khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu dan arahnya

selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

6. Seluruh staff bagian akademik yang telah memberikan pelayanan dan segala keperluan penulis dalam urusan akademik.
7. Kepada Adik tersayang saya Muhammad Adi Putra yang selalu menjadi penyemangat bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada kedua subjek klien TNI AU Lanud Adisutjipto keluarga S dan keluarga SR yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sehingga informasi dan data dalam penulisan skripsi ini terpenuhi.
9. Kepada Komandan Lanud beserta keluarga besar TNI AU Lanud Adisutjipto dan juga KODIKLATAU TNI AU Lanud Adisutjipto yang telah memberikan izin untuk penulisan di Bintel
10. Kepada keluarga besar Bintel TNI AU Lanud Adisutjipto beserta seluruh jajaran staffnya yang telah memberikan support kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Kepala Bintel TNI AU Lanud Adisutjipto Bapak Muhammad Wildan Sya'roni, S.Ag yang telah memberikan izin sekaligus membantu memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini terpenuhi.
12. Kepada Bapak Mahfudin Hasbun, S.Ag selaku konselor Bintel yang telah bersedia memberikan informasi sehingga informasi dan data dalam penulisan ini terpenuhi.
13. Kepada sahabat penulis dari kecil Ahmad Indra Falatihan telah menemani

dan selalu menyemangati serta memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini

14. Kepada Mutiara Salsabila Ochtaviani sosok wanita hebat dan kuat yang pernah penulis temui dan selalu menjadi partner dalam hidup saya, semoga tuhan memanjangkan umurnya.
15. Teman-teman KKN Malang Desa Purwodadi Barirotul Aiza Salsabila, Nafisa Naufal Pratama, Almuna Iftitahul khoiriyah, Annisa Dwi Hardayanti, Bagus Ramadhan, Erpan, Ucu Khatimatuz Zahro, Siti Nurul Mutiah, Audi, semoga silaturahmi selalu terjaga
16. Teman-teman satu angkatan di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Komplek Huffadh semoga selalu terjalin tali silaturahmi
17. Teman-teman seperjuangan Takmir Majid Abdurrahim Lanud Adisutjipto
18. Teman-teman bimbingan konseling islam 2020 yang telah membantu memberi semangat, mengingatkan dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. semoga segala doa, bantuan, dan semangat bapak/ibuk, keluarga, sahabat, dan teman-teman berikan menjadi amal ibadah bagi kalian semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam segi keilmuan Bimbingan Konseling Islam.

Yogyakarta, 19 Mei 2024

Ahmad Anang Firdaus

ABSTRAK

AHMAD ANANG FIRDAUS, “Konseling Pernikahan untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bital TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta” Skripsi Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada individu atau klien yang sedang mengalami suatu masalah dalam hubungan keluarga, sehingga dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah konseling pernikahan dalam mengatasi konflik rumah tangga di Bital TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, subjek penulisan yaitu sebanyak 2 orang anggota TNI AU Bital Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konseling pernikahan yang dilakukan oleh Bital Lanud Adisutjipto terbagi menjadi 5 yaitu: identifikasi masalah, langkah diagnosis, langkah prognosis, langkah teerapi, langkah evaluasi.

Kata Kunci: Konseling Pernikahan. Konflik Rumah Tangga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

AHMAD ANANG FIRDAUS, "Marriage Counseling to Overcome Domestic Conflict at Binal TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Air Base" Yogyakarta Thesis: Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Marriage counseling is the process of providing assistance by counselors to individuals or clients who are experiencing problems in family relationships, so that they can develop and be able to solve the problems they face. The purpose of this writing is to determine the steps for marriage counseling in overcoming domestic conflict at Binal TNI AU Adisutjipto Air Base Yogyakarta. The writing method uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach, the writing subjects are 2 members of the Indonesian Air Force Binal Air Base Adisutjipto Yogyakarta. The data analysis techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The results of this research show that the marriage counseling steps carried out by Binal Lanud Adisutjipto are divided into 5, namely: problem Identification, diagnosis steps, prognosis steps, therapy steps, evaluation steps.

Keywords: Marriage Counseling. Domestic Conflict



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian	34
BAB II GAMBARAN UMUM BINTAL TNI AU LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA.....	42
A. Profil Binal TNI AU Lanud Adisutjipto	42
B. Visi dan Misi Binal TNI AU Lanud Adisutjipto	45
C. Struktur dan kepengurusan Binal TNI AU Lanud Adisutjipto priode 2020 - 2023.	47
D. Program Kegiatan Binal TNI AU Lanud Adisutjipto.....	47
E. Data kasus Konflik dalam Rumah Tangga di Binal.....	49
BAB III LANGKAH-LANGKAH KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENGATASI KONFLIK RUMAH TANGGA DI BINTAL TNI AU LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA	55

A. Identifikasi Masalah	55
B. Langkah Diagnosis	61
C. Langkah Prognosis	66
D. Langkah Terapi	72
E. Langkah Evaluasi	81
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur dan kepengurusan Bintel TNI AU Lanud Adisutjipto.....	47
Tabel 2 Daftar Pasangan Klien Yang Konsultasi.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini penulis memberi judul “Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bantal Lanud Adisutjipto Yogyakarta”. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul maka penulis akan memberikan batasan istilah dan maksud yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya konseling pernikahan merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang konflik rumah tangga dan hubungan pernikahan yang sedang dihadapi oleh pasangan klien, serta pemberian bantuan sekaligus cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan pernikahan rumah tangga agar tetap harmonis dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*

³ Ali Murtadho. “Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama”, (Semarang : Walisongo Press. 2009), hlm 2

2. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga merupakan adanya ketidakcocokan dengan pasangan suami istri sehingga menyebabkan kekerasan yang melewati batas - batas kewajaran dan diluar dugaan seperti melakukan kekerasan fisik maupun psikis, selingkuh, atau menghinati pasangan dan sebagainya.⁴

Konflik rumah tangga merupakan keadaan krisis yang mana dapat diartikan sebagai kondisi dimana relasi antar individu dalam ikatan itu menjadi kacau, tidak ada keteraturan yang menyebabkan hilangnya wibawa sebagai orang tua. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara anggota keluarga yang mengakibatkan kesalah pahaman yang muaranya pada pertengkaran yang melibatkansuami dan istri ataukah ketidakcocokanantara orang tua dengan anak-anaknya.⁵

Berdasarkan uraian penulis sajikan di atas maka disimpulkan bahwa konflik rumah tangga merupakan bentuk pertentangan dan ketidak cocokan antara pasangan suami dan istri karena adanya perselisihan yang berpotensi menimbulkan perceraian rumah tangga

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 188.

⁵ Fincham, F.D, *Stability and Change in Relationships* (Boston: Cambridge University Press, 2002). hlm 23.

3. Bintel TNI AU Lanud Adisutjipto

Bintel (Pembinaan Mental) TNI AU merupakan salah satu seksi struktur organisasi di bawah Direktorat Perawatan Personil TNI Angkatan Udara.

Tugas Bintel TNI Angkatan Udara adalah melaksanakan segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan kondisi atau keadaan jiwa anggota TNI AU beserta keluarganya terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu, berdasarkan Pancasila, sumpah prajurit saptamarga, doktrin hankamnas, dan doktrin perjuangan ABRI "Catur Dharma Eka Karma" yang meliputi Pembinaan Mental Rohani (Binroh), Pembinaan Mental Ideologi (Bintalid), dan Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan (Bintra Juang).⁶ Lokasi penulisan yang tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau penulis, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data penulisan tentang konflik rumah tangga yang dialami oleh anggota TNI AU di Bintel Lanud Adisutjipto

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka penulisan ini mendeskripsikan langkah-langkah pemberian bantuan terhadap suami-istri yang mengalami permasalahan dalam menjalani pernikahan dalam kehidupan berumah tangga yang dilakukan oleh Bintel TNI AU dengan memberikan konseling pernikahan bagi setiap prajurit yang telah menikah dan mengalami konflik rumah tangga.

⁶ Markas Besar ABRI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI* (Jakarta: DIRWATPERSAU, 1997), hlm. 10.

B. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat dimana didalamnya terdiri dari suami dan istri. Keluarga juga merupakan suatu kolektif sosial, yang mempunyai ciri-ciri hidup bersama, membangun keluarga bersama, tempat mengasuh tumbuh kembang anak dan cucu. Keluarga yang sempurna adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, keintiman seksual, kejujuran, dan membangun rasa saling percaya. Semua itu penting dalam sebuah keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis melalui kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Oleh sebab itu, dalam keluarga banyak dijumpai permasalahan terutama antara suami dan istri. Semakin tua usia pernikahan, semakin banyak pula permasalahan atau konflik yang dihadapi, mulai dari kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga maupun permasalahan-permasalahan lain yang datang secara bersamaan.

Permasalahan yang muncul dalam keluarga merupakan akibat yang tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, diplomat asal swedia Dag Hammarskjold berpendapat bahwa tidak semua pernikahan itu lepas dari yang namanya konflik, dua insan yang hidup dalam satu atap tidak bisa hidup tanpa konflik, kecuali salah satu atau bahkan dua pihak memutuskan untuk mengalah, bukan berarti tidak terjadi konflik rumah tangga, meskipun ketidaknyamanan mereka tidak diungkapkan dengan cara yang bertentangan, konflik akan tetap selalu ada di dalam diri masing-masing pasangan. Dari pendapat yang sudah diungkapkan bahwa sebuah

konflik itu pasti akan terjadi disetiap lini kehidupan seseorang, karena jika seseorang memutuskan untuk bersosial atau melakukan interaksi dengan orang lain pastilah di dalam interaksi tersebut timbul konflik secara tidak langsung, baik dari berbedanya pendapat, pandangan maupun tujuan masing – masing individu.

Pernikahan merupakan sebuah bentuk perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama⁷. Dalam agama islam menjelaskan bahwa anjuran menikah itu karena ada nilai – nilai positif yang berdampak dalam masing - masing individu, sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Ar - ruum : (30) : 21).⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar - ruum (30) : 21).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas semakin jelas bahwa Pernikahan merupakan salah satu poin terpenting untuk menjalani hubungan sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari situlah terbentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan penuh keberkahan didalam keluarganya. Dalam

⁷ A. tabik, & K. Mudhiyah.(2014). “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, (Jounar Yudisia, Vol. 5 (2), hlm. 287

⁸<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>. Diakses 13 Desember 2023 Pukul 17.16 WIB.

Agama Islam, pernikahan bukan sekedar akad antara dua pihak, seperti pernikahan pada budaya modern atau budaya Barat pada umumnya. Namun menurut Islam, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, artinya beribadah hanya karena Allah dengan mengikuti sunnah Nabi dan dilakukan dengan segala keikhlasan, siap secara lahir dan batin serta tanggung jawab secara hukum yang sudah ditetapkan. Zakiah Dradjat mengemukakan bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁹

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang kompleks dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, diantaranya adalah komunikasi yang tidak baik antara pasangan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan, ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan, dan perbedaan pasangan dalam nilai, keyakinan, atau harapan hidup yang sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri satu sama lain. Selain itu, kesulitan ekonomi juga sering kali menjadi sumber stres yang signifikan dalam rumah tangga. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan konflik yang serius, terutama jika tidak ada kesepakatan atau perencanaan yang baik dalam mengelola keuangan keluarga. Sofyan S. Willis mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan krisis atau timbulnya masalah dalam keluarga yaitu, kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama

⁹ Izzatun Fitriana, Skripsi, “*Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)*”, UIN AR– Raniry Banda Aceh, (2022), hlm. 1.

ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama.¹⁰

Keinginan suami istri selamanya tidak akan terwujud jika mereka tidak memahami apa itu arti dari pernikahan. Terkadang suami istri kurang bisa menjalin hubungan pernikahan yang harmonis tanpa memahami keinginannya masing-masing. Tapi mereka hanya mengharapkan pasangannya sendiri yang selalu menuntut untuk bisa dimengerti tanpa memikirkan pasangannya, sehingga komunikasi antara suami istri menjadi sulit. Oleh karena itu, bagi pasangan yang ingin menikah sangatlah penting membangun komunikasi yang baik antara calon suami dan istri, supaya kelak ketika dihadapkan oleh permasalahan rumah tangga bisa menyelesaikan tanpa harus berlarut larut dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Namun pada kenyataannya membina rumah tangga banyak sekali hambatan dan rintangan yang dilalui. Suasana keluarga yang kurang harmonis dapat memicu terjadinya konflik antar pasangan, sehingga hal tersebut sangat sulit untuk membentuk kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Karena pada dasarnya menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah lepas dengan namanya permasalahan, baik itu permasalahan kecil hingga permasalahan besar yang dapat menyebabkan retaknya suatu hubungan hingga tahap perceraian. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus bukan tidak mungkin kedepannya akan menjadikan perilaku atau

¹⁰ Sofyan S. Willis, "*Konseling Keluarga (Family Counseling)*", (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 14.

kebisaan yang wajar dan lumrah dikalangan rumah tangga, sehingga menyebabkan angka perceraian yang cukup tinggi dikemudian hari.

Penelitian ini berfokus pada program konseling pernikahan di Bintal TNI Angkatan Udara di Yogyakarta. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini, salah satunya adalah tingginya tingkat perceraian dikalangan personel TNI AU. Berdasarkan data internal, tercatat bahwa persentase perceraian di lingkungan TNI AU cukup signifikan dibandingkan dengan populasi umum. Tekanan kerja yang tinggi, seringnya penugasan ke daerah yang jauh dari keluarga, dan risiko pekerjaan yang tinggi merupakan beberapa faktor yang dapat memicu konflik rumah tangga dikalangan personel TNI AU.

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu adanya penulisan mengenai konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga pada anggota TNI di bintal Lanud Adisutjipto. Oleh karena itu penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam, sehingga penulis mengangkat menjadi judul penulisan “Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana langkah-langkah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Binal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Binal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan sekaligus referensi bagi para akademis dalam memberikan pengaruh positif dan juga mampu memberikan manfaat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang problematika konflik rumah tangga di Binal Lanud Adisutjipto

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi individu tentang problematika konflik rumah tangga di Binal Lanud Adisutjipto.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu mengenai Konseling Pernikahan, namun dari penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum menjumpai skripsi, tesis, maupun jurnal yang serupa dengan judul penelitian ini. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian pustaka guna untuk menghindari terjadinya pengulangan maupun plagiasi pada penelitian ini. Berikut penelitian yang ditemukan oleh penulis :

1. Skripsi karya Izzatun Fitriana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul “Peran Layanan Konseing Keluarga dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh).” Subjek pada penulisannya Izzatun Fitriana adalah 2 orang konselor dan 2 orang psikolog PPKS yang sudah dipilih dan dipertimbangkan sesuai dengan kriteria penulis. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisi dengan pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Hasil dari penulisan ini adalah konflik keluarga yang ditangani konselor PPKS adalah masalah ekonomi, seperti suami yang tidak memberikan nafkah dan kebutuhan sehari – hari keluarga, masalah komunikasi yang tidak baik, masalah orang tua yang mencampuri rumah tangga anak dan masalah keegoisan masing – masing pasangan. Adapun perbedaan dari penulisan ini dengan penulisan yang penulis tulis yaitu metode penulisan ini

menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan fokus bahasan penulisan ini yaitu layanan konseling keluarga dalam upaya mengatasi konflik rumah tangga. Sedangkan penulisan yang akan penulis kerjakan menggunakan metode penulisan kualitatif dan fokus pembahas an dari penulisan ini yaitu konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga.¹¹

2. Skripsi karya Saidah Rahma Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2019 yang berjudul “Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Lampung”. Subjek pada penulisan Saidah Rahma adalah 6 responden, terdiri dari 2 konselor keluarga yang telah tersertifikasi dan 4 pasangan klien yang bersedia untuk diwawancarai. Jenis penulisan yang digunakan yaitu kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui teknik konseling perkawinan dalam menangani konflik rumah tangga oleh DPW PKS Lampung. Hasil dari penulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan teknik konseling perkawinan yang diberikan kepada pasangan suami-istri yang mengalami konflik rumah tangga yang pertama adalah teknik RET (Rational Emotive Therapy) terapi ini digunakan untuk memperbaiki dan mengubah perilaku, persepsi, dan pandangan klien. 2) teknik Gestalt digunakan konselor untuk klien

¹¹ Izzatun Fitriana, Skripsi “*Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga*”, (Banda Aceh, 2022), hlm. 1

agar dapat menempatkan dirinya dan memahami orang lain. Persamaan yang ada pada penulisan ini dengan penulisan penulis yaitu sama sama membahas tentang cara mengatasi konflik rumah tangga, akan tetapi terdapat perbedaan pada subjek penulisan subjek yang ada pada penulisan ini yaitu 2 konselor dan 4 pasangan. Sedangkan subjek penulisan yang peneliti lakukan yaitu terdiri dari 3 orang konselor di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto dan dengan fokus bahasan konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di bintal lanud adisutjipto.¹²

3. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha Vol. 12 No 1, Maret 2021 karya Nixie Devina Rahmadiani Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang berjudul “Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan”. Jenis penulisan ini adalah desain eksperimen subjek tunggal (singlesubject experimental design) dengan metode pemberian intervensi dan assesmen. Penulisan ini bertujuan untuk mengatasi keluhan klien dan membuktikan efektivitas konseling perkawinan untuk meningkatkan pola komunikasi pada pasangan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa antara suami dan istri memiliki pandangan dan sikap yang berbeda sehingga pola komunikasi menjadi kurang baik dan skor kepuasan pasangan tergolong rendah. Intervensi yang digunakan adalah dengan konseling perkawinan selama 5 sesi dengan target yaitu untuk memfasilitasi

¹² Saidah Rahma, Skripsi “*Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (Dpw Pks) Lampung*,” (Lampung, 2019), hlm. 1–77.

komunikasi yang efektif antar kedua pasangan. Hasil intervensi menunjukkan bahwa konseling perkawinan mampu memperbaiki pola komunikasi antara suami dan istri. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan terdapat pada metode dan fokus bahasan. Penulisan yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif dan fokus bahasan konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga.¹³

4. Jurnal Penulisan Dan Kajian Pendidikan Islam vol. 9 No. 1 Januari 2019 karya Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konseling perkawinan: Strategi preventif penanganan problem relasi keluarga dan membangun hubungan keluarga yang sakinah”. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran konseling perkawinan dalam penanganan problem relasi keluarga dan membangun hubungan keluarga yang sakinah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa problematika relasi keluarga semakin kompleks sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Upaya yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi problem relasi keluarga adalah melalui layanan konseling perkawinan. Perbedaan dalam penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan adalah pada fokus pembahasan. Penulisan ini berfokus pada konseling perkawinan

¹³ Nixie Devina Rahmadiani, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, ” *Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan*” 12, no. 1 (2021), hlm. 21–30,

dalam penanganan problem relasi keluarga dan membangun hubungan keluarga yang sakinah. Sedangkan fokus bahasan yang dilakukan penulis adalah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga.¹⁴

5. Jurnal karya Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi dan Neni Noviza Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan jenis penulisan (field researh) adapun alat pengukuran data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat selama proses konseling pernikahan berlangsung. Hasil dari penulisan ini menunjukkan Peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: a) Aspek mediator dalam perannya sebagai mediator penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik. b) Aspek pembimbing atau penasehat

¹⁴ Casmini, Jurnal Penulisan Dan Kajian Pendidikan Islam “*Konseling Perkawinan: Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga Dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah*,” (Tajdidukasi: Jurnal Penulisan Dan Kajian Pendidikan Islam, No.1, 2019), hlm. 10.

ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan c) Aspek penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian 2) faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap kooperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan. Perbedaan dalam penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan adalah pada fokus pembahasan. Penulisan ini berfokus pada Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil. Sedangkan fokus bahasan yang dilakukan penulis adalah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan beberapa penulisan di atas belum ada penulisan yang serupa dengan fokus bahasan yang diteliti. Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan penulisan tentang konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga. Sehingga fokus bahasan yang diambil dalam penulisan kali ini yaitu konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Bantal Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

¹⁵ Anggi Nurhidayah, dkk, *“Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil,”* (Palembang 2023), hlm. 390–405.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Konseling Pernikahan

a. Pengertian Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada individu atau klien, yang sedang mengalami suatu masalah dalam hubungan keluarga atau suami-istri sehingga dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁶

Sofyan S. Willis juga mengungkapkan tentang konseling pernikahan adalah upaya membantu pasangan suami-isteri oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹⁷ Latipun menambahkan tentang Konseling pernikahan atau *couple counseling* merupakan konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang baik.¹⁸

Berdasarkan pengertian yang sudah diungkapkan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa konseling pernikahan merupakan suatu cara yang digunakan oleh konselor kepada klien untuk membantu pasangan

¹⁶ Soeharto, “*Konseling Perkawinan, Hubungan Suami Istri dan Kesehatan Seksual Serta Implikasinya*”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 16-17.

¹⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.165.

¹⁸ Latipun. “*Psikologi Konseling*” (Universitas Muhammadiyah Malang press. Malang: 2022), hlm. 221.

suami-istri yang sedang mengalami masalah dalam memperbaiki keharmonisan rumah tangga untuk mencapai kehidupan *sakinah mawadah wa rahmah*.

b. Langkah-langkah konseling pernikahan

Dalam konseling tentunya ada beberapa Langkah-langkah yang harus dilalui oleh konselor agar proses konseling tersebut berjalan sesuai harapan berikut langkah-langkah konseling pernikahan :¹⁹

1) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengenal pasangan suami-istri beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat pasangan suami-istri yang perlu mendapat bimbingan dan konseling serta memilih pasangan suami-istri yang terlebih dulu mendapat bimbingan dan konseling.

2) Langkah Diagnosis

yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi pasangan suami-istri beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap pasangan suami-istri, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya.

¹⁹ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 95-96.

3) Langkah Prognosis

Langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing klien. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu setelah ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya. Langkah prognosis ini, ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor.

4) Langkah Terapi

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentunya memerlukan banyak waktu, proses yang kontinu, dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat.

5) Langkah Evaluasi yaitu dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang dilakukan dan telah mencapai hasilnya.

c. Tujuan Konseling Pernikahan

Tujuan konseling pernikahan adalah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan.²⁰ Oleh sebab itu, konselor sangat berperan penting dalam membantu pasangan suami istri supaya keduanya dapat menciptakan

²⁰ Ahmad Atabik, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "Samara"*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam STAIN Kudus, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), hlm 111.

hubungan yang lebih sehat, bahagia dan, harmonis. Konseling pernikahan sering kali mencakup tentang penerapan kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan pedoman kehidupan berumah tangga menurut Ajaran Islam. konseling diberikan agar suami dan istri menyadari kembali posisi mereka masing-masing dalam keluarga dan memberi semangat kepada mereka agar melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk keluarganya.

Tujuan dari konseling pernikahan adalah untuk membantu pasangan suami-istri agar saling memahami dan saling menghargai perbedaan, dapat menyelesaikan hubungan dan komunikasi yang ada secara sehat dan dapat meningkatkan hubungan komunikasi yang positif bagi suami-istri. Selain itu konseling pernikahan juga dapat meningkatkan stabilitas pernikahan, mengurangi konflik dan mencegah perceraian. Menurut corey mendefenisikan tentang tujuan konseling pernikahan adalah agar pasangan suami istri mampu melakukan hal – hal berikut:

- 1) Mencapai pengetahuan diri *self knowledge* dan mengembangkan keunikan yang ada dalam diri masing-masing
- 2) Meyakini bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan masalah yang biasa dan mengembangkan rasa kebersamaan.

- 3) Meningkatkan penerimaan diri (*self acceptance*), kepercayaan diri (*self confidence*), rasa hormat pada diri (*self respect*), sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri.
- 4) Menemukan *alternative* dalam mengatasi masalah-masalah perkem
- 5) bangan dan pemecahan terhadap konflik-konflik. Meningkatkan pengarahannya diri (*self dirention*), kemandirian, tanggungjawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.
- 6) Menjadi peduli dengan pilihan-pilihan dari setiap anggota dalam keluarga dan dapat membuat pilihan yang bijaksana.
- 7) Membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- 8) Belajar lebih efektif tentang kemampuan sosial.
- 9) Menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.
- 10) Belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, jujur dan langsung.
- 11) Menjauhi harapan yang berasal dari orang lain dan belajar untuk dapat hidup dengan harapan yang ada dalam diri sendiri.

d. Teknik Konseling Pernikahan

Terdapat beberapa teknik dalam melakukan Konseling pernikahan agar dapat menambah efektifitas didalam suatu Konseling tersebut

salah satu teknik tersebut adalah teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong merupakan salah satu teknik konseling gestalt yang digagas oleh tokoh besar yaitu Frederick S. Perls atau Popular dengan sebutan Fritz Perls. Teknik ini diperuntukan untuk mengatasi klien yang mengalami masalah atau konflik yang tidak otentik. Teknik kursi kosong awalnya dikembangkan oleh Perls sebagai teknik bermain peran yang melibatkan klien dan imajiner. Klien duduk disebang kursi kosong (imajiner) dan memainkan peran tertentu. Sekarang teknik ini digunakan secara luas, termasuk sebagai sarana bermain dialog. Penggunaan teknik kursi kosong untuk bermain peranan atau pun bermain dialog yang dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

Konselor mengkondisikan klien untuk memainkan peran tertentu (dirinya atau Imajiner) sesuai dengan masalah klien yang hendak dientaskan. Klien diminta untuk mendialogkan atau berbicara sesuai dengan peran dirinya secara utuh dan lengkap . Sumber masalah atau peran lawan bisa dilakukan oleh konselor. Misalkan “apa yang akan kamu katakana bila dia menyatakan bahwa kamu yang salah ?“. Memainkan peran lawan, peran imajiner yang semula dimainkan konselor sekarnng dapat dimainkan klien secara bergantian. Dialog diarahkan secara mendalam dan jangan dihentikan sebelum ditemukan solusi dalam dialog tersebut. Diskusi, pengalaman dalam permainan kursi kosong atau dialog tersebut dikaitkan dengan persoalan yang

dihadapi klien dan konselor memperkuat setiap kemajuan yang didapat Klien.²¹

2. Tinjauan Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Konflik Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga merupakan keadaan krisis yang mana dapat diartikan sebagai kondisi dimana relasi antar individu dalam ikatan itu menjadi kacau, tidak ada keteraturan yang menyebabkan hilangnya wibawa sebagai orang tua. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara anggota keluarga yang mengakibatkan kesalahpahaman yang muaranya pada pertengkaran yang melibatkan suami dan istri atautkah ketidakcocokan antara orang tua dengan anak-anaknya.²² Konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memnuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.²³

Kondisi tersebut dapat menghambat atau bahkan menghambat kinerja emosi atau stress yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktiitas kerja. Menurut Finchman, konflik rumah tangga merupakan keadaan dimana suami dan istri sedang mengalami suatu permasalahan di

²¹ Akmal.Sutja, *Teori dan Aplikasi Konseling*, Yogyakarta, (Wahana Revolusi, 2016 Gambiran UH/45 Pandeya), hlm. 228-229.

²² Fincham, F.D, *Stability and Change in Relationships* (Boston: Cambridge University Press, 2002). hlm 23.

²³ Lintang Febriana, Skripsi, "*Konflik Perkawinan Pada Pasangan*", Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), 2019, h. 14–28.

dalam hubungan perkawinannya kemudian hal itu tercermin melalui perilaku yang cenderung terlihat tidak harmonis. Emosi adalah dorongan untuk bertindak dan rencana seketika untuk mengatasi masalah yang sudah ditanamkan secara berangsur-angsur.

Berdasarkan definisi yang sudah di kemukakan diatas, terkait pengertian tentang konflik tidak ditemukan perbedaan yang cukup jelas karena pada dasarnya konflik selalu mengarah pada hal-hal yang negatif yang berasal dari ketidaksepahaman yang kemudian menimbulkan perselisihan, percekocokan, perbedaan pendapat, baik terhadap individu maupun kelompok, yang kemudian berujung dengan tindakan kekerasan, penganiyayaan demi mendapatkan atau memperoleh suatu tujuan tertentu, Pada penulisan ini konflik yang akan difokuskan dan dibahas adalah permasalahan unit terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga.

b. Faktor Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga tidak seponatan terjadi begitu saja melainkan hal tersebut pasti ada pemicu atau penyebab rumah tangga tersebut mengalami konflik. Menurut Jackson dalam Sofyan S. Willis, konflik dapat disebabkan juga dengan beberapa hal sebagai berikut:²⁴

- 1) Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga atau pasangan.

²⁴ Izzatun Fitriana, Skripsi, “*Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)*”, UIN AR– Raniry Banda Aceh, (2022), hlm. 31.

Kurangnya komunikasi dalam keluarga menjadi satu penyebab utama terjadinya permasalahan atau konflik dalam rumah tangga. Faktor kesibukan menjadi salah satu penyebab utama kurangnya komunikasi, dalam keluarga yang sibuk kedua orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam. Mereka tidak sempat bertemu, canda tawa bersama, dan saling berbagi cerita dirumah. Karena kesibukan, keluarga atau suami istri tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

2) Sikap egosentrisme

Sikap egosentrisme suami istri juga menjadi penyebab konflik keluarga sehingga menimbulkan pertengkaran yang bisa terus menerus terjadi. Egoisme adalah sifat buruk yang ada pada diri manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang lebih berbahaya lagi adalah egosentrisme, yaitu sifat yang menjadikan dirinya sebagai objek perhatian yang diusahakan dengan segala cara.

Bagi orang yang memiliki sifat egosentrisme seperti ini orang lain tidak dianggap penting yang mereka pentingkan hanya kepentingan pribadi dan popularitas yang mereka cari. Oleh karena itu, sifat tersebut juga dapat menimbulkan keretakan hubungan, bahkan dapat mencapai tahap perceraian.

3) Masalah ekonomi

Keluarga miskin masih sangat besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali. Masalah ekonomi tidak jarang menjadi sumber konflik dalam suatu keluarga, apalagi pada pasangan yang tidak saling mengerti. Misalnya, istri yang banyak menuntut ini itu kepada suaminya yang ternyata tidak mampu diberikan oleh suami karna pendapatan yang terbatas.

4) Masalah kesibukan

Kesibukan, adalah suatu kata yang melekat pada masyarakat modern dikota-kota besar. Kesibukan biasanya terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang. Mengapa demikian. Karena filsafat hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri, dan waktu adalah uang. Jika telah kaya berarti suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Disamping itu kesuksesan lain adalah jabatan tinggi, kedudukan atau posisi yang “basah” yang bergelimang uang. Jika ternyata ada orang yang gagal dalam masalah ekonomi dan keuangan, maka dia menjadi frustrasi (kecewa berat), kadang terlihat banyak orang bunuh diri karena kegagalan ekonomi.

5) Masalah Perselingkuhan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami-isteri yang sudah hilang kemesraan dan

cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, isteri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada keluarga.

Perubahan lingkungan turut mempengaruhi dalam kehidupan sebuah keluarga. Misalnya karena desakan ekonomi terpaksa suami istri harus hidup bersama dengan mertua dalam waktu yang cukup lama, sementara mertua selalu turut campur dengan masalah anak yang sudah berkeluarga, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga tersebut. Menurut Kurt Lewin dari Ehan masalah dalam keluarga dapat terjadi karena adanya dinding pemisah antar anggota keluarga yang berupa perasaan saling enggan, seling gengsi, dan takut menyinggung perasaan.

Sadarjoen, menyatakan bahwa area konflik dalam pernikahan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaanya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, per-temanan, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah

tangga dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam berumah tangga tidak akan pernah terlepas dari sebuah problematika permasalahan dalam rumah tangga. Akan tetapi dengan demikian konflik yang sedang dialami oleh rumah tangga tersebut akan menjadi pelajaran dan pendewasaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, semakin sering mereka menghadapi permasalahan dalam rumah tangga maka, akan semakin bijak juga dalam mengambil keputusan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, secara tidak langsung sumber-sumber konflik tersebut dapat dijadikan acuan atau strategi untuk mengatasi konflik-konflik dimasa mendatang. Karena sumber konflik dalam rumah tangga akan berubah seiring dengan bertambahnya usia pernikahan.²⁶

Bentuk-bentuk konflik dalam Rumah Tangga. Sadarjoen mengelompokkan konflik menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) *Zero Sum dan Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, hal ini disebut zero sum. Sedangkan motive conflict terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang

²⁵ Nufus, "Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Buya Hamka (Kajian Dalam Tafsir Al-Azhar)."

²⁶ Husin Sutanto, dkk. *Buku ajar Modul dan strategi Manajmen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 17.

²⁷ Nufus, "Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Buya Hamka (Kajian Dalam Tafsir Al-Azhar)."

diberikan pasangannya, tetapi mereka tidak berharap untuk menghabiskan secara total pasangannya sebagai lawan.

- 2) *Personality Based dan Situational Conflict*. Konflik pernikahan sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.
- 3) *Basic dan Non-Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut *non basic conflict*. Namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami-istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai *basic conflict*.
- 4) Konflik yang Tak Terelakkan. Keinginan manusia yang cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.

c. Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Setiap persoalan yang terjadi tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan konflik yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, harus dicari akar permasalahannya terlebih dahulu. konflik keluarga bersumber pada: suami, istri, atau anak-anak (ibu-bapak mertua atau orang lain). Persoalan yang bersumber dari pihak internal keluarga

(ayah, ibu, anak) mungkin penyelesaiannya lebih mudah dan jelas karena tidak melibatkan pihak dari luar. Akan tetapi jika sumber persoalannya berasal dari pihak eksternal atau orang luar maka persoalannya lebih sulit dan sulit untuk mencari solusinya.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ada dengan cara-cara tradisional dan adapula dengan cara modern atau sering disebut dengan cara ilmiah. Cara pemecahan masalah keluarga dengan sifat tradisional terbagi menjadi dua. Pertama, dengan kearifan kedua orang tua dalam menyelesaikan konflik keluarga, terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan istri. Istilah kearifan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya oleh sikap dan atau perbuatan orang tua.

Barang kali yang terjadi hanyalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan terjadilah sikap individualistic masing-masing anggota keluarga. Dengan kata lain kearifan juga dapat terjadi jika punya banyak waktu di rumah, selalu menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang dan perhatian. Sehingga dari hal-hal kecil tadi bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Cara yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik dalam keluarga adalah dengan cara ilmiah yaitu konseling keluarga (*family counseling*). Cara ini adalah cara yang telah dilakukan oleh para ahli

konseling di seluruh dunia. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini,

- 1) Pendekatan individual disebut juga individual konseling yaitu upaya menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien, atau proses konseling yang dilakukan kepada salah satu anggota keluarga yang bermasalah.
- 2) Pendekatan kelompok (*family counseling*) yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga. Dimana seluruh anggota keluarga ikut terlibat dalam proses konseling dan menjajagi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi secara bersama-sama.

Sebelum memasuki *family counseling* (konseling keluarga), yang amat penting adalah mendekati secara individual counseling (konseling individual) individu yang bermasalah (sumber masalah). Tujuannya adalah agar klien dapat mengekspresikan perasaan-perasaan yang mengganjal, menyakitkan, menyedihkan, dan yang melukai hatinya. Hal ini penting, karena perasaan seperti inilah yang menyebabkan individu berperilaku salah. Konseling keluarga dilakukan setelah masalah-masalah yang rawan pada diri anggota keluarga (bermasalah) telah dapat diselesaikan oleh konselor secara konseling individual. Dengan cara demikian tugas konselor keluarga akan lebih ringan dalam membantu keluarga menyelesaikan masalahnya dan menciptakan keluarga yang utuh, setelah lancarnya komunikasi diantara mereka.

d. Konflik Rumah Tangga dalam Prespektif Islam

Konflik rumah tangga merupakan adanya ketidakcocokan dengan pasangan suami istri sehingga menyebabkan kekerasan yang melewati batas - batas kewajaran dan diluar dugaan seperti melakukan kekerasan fisik maupun psikis, selingkuh, atau mengkhianati pasangan dan sebagainya.²⁸ Tidak sedikit rumah tangga yang mengalami konflik sampai berujung pada perceraian, hal itu disebabkan karena kurang adanya perhatian secara khusus baik itu dari keluarga atau kerabat terdekat untuk menyelesaikannya.

Membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah tentu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa adanya masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang ada di dalamnya.²⁹ Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi antara suami-istri dalam pergaulan sehari-hari.³⁰ Dalam agama islam membina rumah tangga dan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sudah diatur sedemikian rupa sampai cara seseorang dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga diajarkan dalam islam, sesuai dengan firman Allah SWT

²⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 188

²⁹Abdullah Gymnastiar, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)., hlm. 82

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), hlin 178

dalam Qs. An-Nisa:34 yang menjelaskan tentang solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga yang berbunyi :

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ يُسْؤِرُ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَتَبِعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar (Qs. An-Nisa:34).³¹

HAMKA dalam Tafsir al-Azhar menyebutkan penafsiran ayat ini bahwa jika didapati seorang istri yang mulai durhaka, sudah tidak patuh kepada suami atau dikenal dengan istilah nusyüz "Maka ajarilah mereka." Beri mereka nasehat dan petunjuk serta pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan bagaimana cara bersikap yang layak untuk mengajari istrinya, seorang suami dianjurkan untuk menasehati, pisah tempat tidur. dan pukulan yang tidak menyakitkan.³²

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan maksud dari langkah-langkah tersebut adalah supaya konflik yang terjadi dalam rumah tangga tidak berujung pada perceraian. Jika memang konflik masih ada jalan keluarnya dan hubungan masih bisa di pertahankan maka alangkah baiknya tidak menempuh jalan akhir yaitu bercerai. Karena dampak dari perceraian itu sangat lah buruk, baik itu bagi

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung Syaamil Al-Qur'an, 2010) hl. 84

³² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2015). hlm. 1198

kedua pasangan apalagi terhadap anak. Allah Swt. membenci yang namanya perceraian, Rasulullah Saw. Bersabda yang berbunyi :

رواه ابو داود ابن ماجه الحاكيم أبعضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah alak". (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim).³³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang sudah penulis sajikan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya konflik rumah tangga adalah suatu perbuatan yang wajar ketika membangun bahtera rumah tangga, hal itu juga merupakan fitrah yang di berikan kepada manusia, karena setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami konflik. Dan bagi pasangan suami-istri dalam agama islam sudah diatur dan diajarkan dengan jelas cara mengatasi konflik rumah tangga beserta jalan keluarnya, karena islam memang tidak melarang dalam melakukan perceraian akan tetapi hal itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³Marsuni Sasaky, *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 imam: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah* (Malang: UIN Malang, Pustaka Azzam, 2006), hlm. 297.

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiono metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan oleh penulis untuk mencari fakta-fakta dengan menggunakan prosedur atau langkah-langkah tertentu secara ilmiah dengan mengumpulkan dari beberapa sumber dan fakta dilapangan.³⁴ Lalu metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Polit & Beck menjelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam Penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis Penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial.³⁶ Dalam Penelitian ini berkaitan tentang tahap-tahap konseling pernikahan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga oleh para konselor di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 13.

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 4.

³⁶ Wiwin Yuliani, IKIP Siliwangi (2018), *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, (Journal Quanta, Vol. 2, No. 2) hlm. 84.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk mendapatkan kerangka penelitian. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁷ Menurut Sugiono, Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yaitu memiliki beberapa data mengenai variable yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam menghadapi masalah penelitian atau orang-orang yang dimanfaatkan dalam memberikan informasi. Teknik pengambilan subjek data dengan melalui pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling mengerti atau mengetahui tentang hal-hal yang diharapkan penulis.³⁸

Berikut kriteria yang menjadi subjek dalam penelitian skripsi ini di antaranya yaitu :

1) Kepala Bintal (KaBintal) TNI AU Lanud Adisutjipto

Kepala Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Bapak Wildan Sya'roni merupakan orang yang bertanggung jawab dalam proses perkembangan dalam mengelola dan menjalankan

³⁷ *Ibid.* hlm. 3

³⁸ Luluk Khoirunnisa, Skripsi (2020). *Terapi Dzikir Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Di Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).

instansi Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto, di samping itu Kbintal juga merupakan salah satu konselor yang juga menangani langsung ketika ada kasus konflik dalam rumah tangga.

2) Pengatur Lanud Adisutjipto (Tur Lanud Adi)

Pengatur Lanud Adisutjipto yaitu Bapak Mahfudin Hasbun sebagai pengatur kegiatan keagamaan yang ada di wilayah TNI AU Lanud Adisutjipto, Tur Lanud ini juga merangkap sebagai konselor yang menangani kasus langsung kasus konflik rumah tangga.

3) Prajurit pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga

Terdapat sejumlah 10 pasangan prajurit yang mengalami konflik rumah tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto. Adapun dalam dalam pengambilan subjek pasangan suami istri pada

penulisan ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut :

- a) Warga atau prajurit TNI AU Lanud Adisutjipto
- b) Warga atau prajurit TNI AU yang sedang mengalami kasus atau konflik dalam rumah tangga
- c) Bersedia dan transparan dalam memberikan keterangan serta informasi
- d) Menjalani rumah tangga diatas 5 tahun

Berdasarkan kriteria di atas maka penulis menentukan 2 subjek dalam penulisan ini yaitu inisial pasangan S dan inisial pasangan SR sebagai bahan penulisan lapangan serta rekomendasi dari konselor langsung.

b. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai sari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.³⁹ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah langkah-langkah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumen-dokumen.

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide observasi*. Dengan demikian, pada observasi ini penulis harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati

³⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 13.

suatu objek.⁴⁰ Dalam pengamatan penulis tidak menggunakan instrument yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Penulis dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat berbagai hal yang bisa digunakan sebagai data untuk dianalisa dan menyimpulkan hasil pembahasan.

Pada observasi tidak terstruktur ini digunakan untuk mengamati proses bagaimana langkah-langkah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta?

b. Wawancara

Wawancara dalam penulisan ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yang berarti, dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang diteliti⁴¹. Sebelum melakukan wawancara, penulistelah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan kepada informan guna mengetahui obyek penulisan secara jelas dan terperinci. Sesuai dengan subyek penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Much. Wildan Sya'roni sebagai kepala bintal (KaBintal) TNI AU Adisutjipto merangkap sebagai konselor, Bapak Mahfudin Hasbun sebagai Pengatur Lanud (Tur Lanud) dan merangkap sebagai konselor.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif*. (Jakarta:Kencana,2007), hlm. 120.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2005), hlm. 187.

Dengan melakukan proses wawancara kepada konselor secara langsung dapat memberikan data dan informasi yang valid dan lengkap karena tau bagaimana proses pelaksanaan metode bimbingan rohani secara langsung dilapangan, selanjutnya para prajurit yang mengalami konflik dalam rumah tangga disini penulis mengambil dua subjek yaitu pasangan inisial M dan S kemudian pasangan SE dan SR. Dengan menggunakan metode wawancara ini penulis akan mengetahui bagaimana langkah-langkah konseling pernikahan untuk mengatasi konflik rumah tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta..

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dokumen. Data dokumen dapat berupa gambar dan tulisan.⁴² Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data untuk melengkapi penulisan termasuk data, profil Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto, serta data lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan data penulisan.

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan alat tulis, kamera, dan *handphone*.

4. Teknik Analisis Data

⁴² Uber Silalahi, Metode Penulisan Sosial, (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm.7.

Analisi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data pada pola, kategori dan satuan uraian dasar kemudian ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.⁴³ Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan tiga komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi mengenai data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴⁴

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya ialah menyajikan data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta mengambil tindakan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.⁴⁵

Dalam penulisan ini langkah kedua yang dilakukan dari kegiatan analisis data yaitu penyajian data yaitu menyajikan data

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 103.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 336

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

dengan membuat rangkuman temuan penulisan secara sistematis dan tersusun sehingga dapat disajikan secara terpadu.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dan terakhir dari kegiatan analisi data. Dalam tahap ini berguna untuk menjawab rumusan masalah yang akan dirumuskan sejak awal dan didukung oleh bukti atau data yang valid dan konsisten sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.⁴⁶



⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 345.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pernikahan yang diterapkan di Bintel TNI AU Yogyakarta terbukti efektif dalam mengatasi konflik rumah tangga. Penelitian ini mengevaluasi langkah-langkah konseling yang meliputi identifikasi masalah, langkah diagnosis, langkah prognosis, langkah terapi, dan langkah evaluasi, dan menemukan bahwa setiap tahap memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pasangan. Langkah identifikasi masalah, yaitu konselor bekerja sama dengan pasangan untuk mengungkap dan memahami akar konflik yang ada melalui wawancara dengan konseli. Langkah diagnosis melibatkan analisis mendalam tentang penyebab konflik, menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi dinamika hubungan dan sumber ketegangan. Langkah prognosis, sebagai langkah berikutnya, memungkinkan konselor untuk memprediksi kemungkinan hasil dari intervensi yang diusulkan. Langkah terapi mencakup penerapan berbagai teknik dan strategi yang digunakan oleh konselor untuk membantu pasangan mengatasi konflik mereka. Penelitian ini menemukan bahwa terapi yang berfokus pada peningkatan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi sangat efektif dalam mengurangi ketegangan dan meningkatkan kualitas hubungan dan yang terakhir. Langkah evaluasi adalah tahap terakhir di mana konselor dan pasangan

menilai kemajuan yang telah dicapai dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa serangkaian langkah-langkah konseling yang terstruktur identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, terapi, dan evaluasi terbukti efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Pasangan yang berpartisipasi dalam konseling di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta melaporkan peningkatan signifikan dalam kualitas hubungan mereka dan penurunan konflik setelah menjalani proses konseling. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan konseling yang sistematis dan metodologis untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi konflik rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang “Langkah-langkah pelaksanaan konseling pernikahan di Bintal Lanud Adisutjipto” penulis merasa bahwa keberadaan Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto perlu di perhatikan dan di kembangkan. Melihat banyaknya konflik dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, tentunya di kalangan militer TNI AU Lanud Adisutjipto. Oleh karena itu di perlukan adanya pemberian bantuan oleh keluarga yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga, di sinilah peran Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto dalam menjalankan fungsinya sebagai pembinaan mental prajurit angkatan udara.

Lebih lanjut guna mengembangkan pelaksanaan konseling pernikahan di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam, upaya pengembangan dalam diri mahasiswa untuk memahami persoalan atau konflik dalam rumah tangga sangat di harapkan. Karena persoalan tersebut merupakan persoalan sosial yang sangat butuh perhatian, baik sekarang atau di masa mendatang.
2. Bagi Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto, agar senantiasa meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada para prajurit untuk meningkatkan kualitas konselor dalam memberikan pemahaman pada klien terhadap penyelesaian masalah konflik dalam rumah tangga.
3. Bagi pembaca skripsi, hendaknya dapat dilakukan penulisan lebih lanjut terkait dengan berkembangnya kasus konflik dalam rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang ada, tentu di luar dari permasalahan yang belum bisa di gambarkan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi, and Neni Noviza, 2023 “Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil,”
- Ahmad Atabik, 2015, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “Samara”*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam STAIN Kudus, Vol. 6, No. 1 (Juni),
- Ati Kusmawati, 2019, “Modul Konseling,” *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- A. tabik, & K. Mudhiiah. 2014. “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, (Jounar Yudisia, Vol. 5 (2).
- A. Syahraeni, 2014, “*Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar Volume 1,(Desember 2014)
- Ahmad Atabik, 2015, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “Samara”*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam STAIN Kudus, Vol. 6, No. 1 (Juni),
- Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53-54.
- Andri Wahyu, Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan, Universitas Tulungagung, Vol. 8 No. 1 (2015), hlm. 2-3.
- Ainur Rahim Faqih, 2004, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press,).
- Burhan Bungin, 2007, *Penulisan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana,).
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta),
- Casmini, 2019, “*Konseling Perkawinan: Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga Dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah*,” Tajdidikasi: Jurnal Penulisan Dan Kajian Pendidikan Islam 9, no. 1.
- Ali Murtadho, 2009. “*Konseling Perkawinan (Perspektif Agama Agama)*” Semarang : Walisongo Press.
- Ali Murtadho, 2009. “*Konseling Perkawinan (Perspektif Agama Agama)*” Semarang : Walisongo Press.

Faizah Noer Laela, 2012, *Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*. (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 02 : 01,).

Gantina Komalasari, dkk, 2011, *Teori dan Teknk Konseling*, (Jakarta: Indeks,)

Gita Sri Ulan, 2018 “Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu”, Skripsi (Makasar: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,).

Gantina Komalasari, dkk, 2011, *Teori dan Teknk Konseling*, (Jakarta: Indeks,).

Husin Sutanto, dkk. 2022, *Buku ajar Modul dan strategi Manajmen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara,).

Hayatun Nufus, 2022 “Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Buya Hamka (Kajian Dalam Tafsir Al-Azhar),” *Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 256.

Hibana S. Surahman, 2003, *Bimbingan dan Konseling pola 17*, (Yogyakarta: UCY Press Yogyakarta),

H. Prayitno, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Pusat Perkebunan Depdiknas).

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>. Diakses 13 Desember 2023 Pukul 17.16 WIB.

Izzatun Fitriana, Skripsi, 2022, “Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)”, UIN AR Raniry Banda Aceh,.

Izzatun Fitriana, 2022 “Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)”, UIN AR Raniry Banda Aceh,.

Izzatun Fitriana, 2022 “Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)”, UIN AR Raniry Banda Aceh,.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Shohih*, (Jakarta: Sygma Examedia Airkanleema).

- Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,).
- Lintang Febriana, 2019, Skripsi, "*Konflik Perkawinan Pada Pasangan*", Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP),
- Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,).
- Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,).
- Markas Besar ABRI, 1997 *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI* (Jakarta: DIRWATPERSAU,).
- Marsi Bombongan Rantesalu, Albert Timuneno, 2020 *Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Karakter Anak*", (Jurnal Pendidikan Kristen vol 1 : No 1,).
- Nufus, "*Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Buya Hamka* (Kajian Dalam Tafsir Al-Azhar).
- Nixie Devina Rahmadiani, "Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021): 21–30, <https://doi.org/10.24036>.
- Sofyan S. Willis, 2017 "*Konseling Keluarga (Family Counseling)*", (Bandung: Alfabeta,)
- Saidah Rahma, 2019 "*Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (Dpw Pks) Lampung*".
- Sugiyono, 2017, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,).
- Sugiyono, 2017 *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta)
- Sugiyono, 2017, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,)
- Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,).

Sugiyono, 2017, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,).

Sugiyono, 2017, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,).

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, “Fikih Mnakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap”(Cet. IV: Jakarta: Rajawali Press,).

Uber Silalahi, 2010. *Metode Penulisan Sosial*, (Bandung:Refika Aditama),

Wiwin Yuliani, IKIP Siliwangi, 2018, *Metode Penulisan Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, (Journal Quanta, Vol. 2, No. 2).

Wiwin Yuliani, IKIP Siliwangi, 2018, *Metode Penulisan Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, (Journal Quanta, Vol. 2, No